

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PLAGIARISME KARYA CIPTA DIBIDANG SENI
MUSIK DALAM KONSEP PRINSIP ORISINALITAS BERDASARKAN *TRIPs 1994*
(STUDI KASUS LAGU ED SEERAN-PHOTOGRAPH)**

Executive Summary

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

NURIZAL SUSINTA NINGSIH

2010012111063

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg. No.21/HI/02/II-2024

Nama : Nurizal Susinta Ningsih
NPM : 2010012111063
Program Kekhususan: Hukum Internasional
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TERHADAP PLAGIARISME
KARYA CIPTA DIBIDANG SENI MUSIK DALAM
KONSEP PRINSIP ORISINALITAS
BERDASARKAN TRIPS 1994

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Deswita Rosra, S.H., M.H.

(Pembimbing I)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

ABSTRACT

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PLAGIARISME KARYA CIPTA DI BIDANG SENI MUSIK DALAM KONSEP PRINSIP ORISINALITAS BERDASARKAN 1994 (STUDI KASUS LAGU PHOTOGRAPH-ED SEERAN)

Nurizal Susinta Ningsih¹, Deswita Rosra²,

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: nurizalsinta27@gmail.com

The TRIPs Agreement is an agreement relating to IPR that applies to all WTO members. In the implementation of IPR there are copyrights regulated in TRIPs. One part of IPR is copyright, regarding copyright protection is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Even though the arrangements are clear, violations still often occur. Problem formulation: 1. How does plagiarism of creative works in the field of music relate to the concept of the principle of originality based on TRIPs 1994? 2. How is the principle of originality of a musical work implemented in Indonesia? This type of research is normative legal research with secondary data sources and data collection techniques using document studies and data analyzed qualitatively. Research results: 1. Copyright regulations in TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) can be found in part II of the TRIPs Agreement, namely in Articles 9 to Article 21, violations of musical art copyright can include without permission, reproduction, distribution, or processing of musical works without the consent of the copyright holder. 2. Implementation of the principle of originality of a musical work of art in Indonesia is also regulated in TRIPs, TRIPs includes copyright provisions that apply at the international level. The principle of originality in the context of musical works of art is implemented in TRIPs through copyright requirements, which require works to be original in order to receive protection. Even though there are existing regulations, many people still violate the principles of originality in creating creative works, especially in the arts of music.

Keywords: Plagiarism, copyrighted work, TRIPs Agreement

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Plagiarisme yang umumnya mengacu pada tindakan menyalin atau mencuri karya orang lain tanpa izin atau pengakuan, dapat melanggar hak cipta atau hak-hak kekayaan intelektual lainnya yang dilindungi oleh TRIPs. Oleh karena itu, upaya untuk

melawan plagiarisme dapat dilakukan melalui sistem hukum yang dibangun sesuai dengan ketentuan TRIPs dan hukum nasional yang relevan.¹. Didalam Prinsip Originalitas ini ada beberapa prinsip-prinsip untuk menentukan pelanggaran seperti apa yang ditiru oleh tergugat dan sejauh apa sebuah ciptaan tersebut telah ditiru, didalam era musik digital seringkali terjadi masalah yang

¹ *The Black Law Ductionary*, 1999, Edition

disebabkan oleh kecanggihan teknologi yang semakin meningkat, sehingga siapapun melakukan kreativitasnya dalam membuat sebuah karya seperti mengurangi, menambahkan suatu karya cipta lagu, mengubah lirik dan syair lagu, mengaransemenkan, menerjemahkan serta menyiarkan ke publik. Akibat dari hal tersebut, siapapun dapat memanfaatkan karya cipta lagu tanpa menguras waktu, meskipun sudah jelas peraturan yang mengatur tentang larangan plagiat dan juga pentingnya prinsip orisinalitas bagi pencipta lagu tetap saja masih sering juga terjadi pelanggaran., maka dari itu penulis mengangkat judul untuk penelitian yakni **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PLAGIARISME KARYA CIPTA DI BIDANG SENI MUSIK DALAM KONSEP PRINSIP ORISINALITAS BERDASARKAN TRIPs 1994”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah plagiarisme karya cipta dibidang seni musik dalam konsep prinsip orisinalitas berdasarkan TRIPs 1994?
2. Bagaimanakah implementasi prinsip orisinalitas suatu karya seni musik di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisa plagiarisme karya cipta dibidang seni musik dalam konsep prinsip orisinalitas berdasarkan TRIPs.
2. Untuk menganalisa implementasi prinsip orisinalitas suatu karya seni musik di Indonesia.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hukum Normatif. Dengan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif.²

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Plagiarisme Karya Cipta Dibidang Seni Musik Dalam Konsep Prinsip Orisinalitas Berdasarkan TRIPs 1994

Ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* merupakan suatu perjanjian yang lahir dari *World Trade Organization* yang dimana Indonesia termasuk salah satu negara yang menerapkan perdagangan bebas yang ditandai dengan menyepakati perjanjian organisasi perdagangan bebas tersebut. Perjanjian ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian yang ada mengenai hak kekayaan intelektual yang digagasi oleh *World Intellectual Property Organization* yang merupakan organisasi yang menaungi tentang hak kekayaan intelektual dunia. TRIPs ini yaitu merupakan suatu pengupayaan untuk menyatukan hak-hak kekayaan intelektual yang ada didalam ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade* atau hak dan kewajiban negara WTO.³

Suatu tindakan plagiarisme dapat terjadi dipengaruhi oleh Pasal 44 ayat (1) yang didalamnya menganut prinsip *substantial similarity*, pasal ini memiliki kekaburan dikarenakan seseorang tidak dianggap melanggar apabila mengambil sebuah Ciptaan dengan menyebutkan sumber aslinya, dari penjelasan tersebut terdapat unsur kekaburan, dari unsur kekaburan tersebut, yaitu apabila seseorang terbukti telah melanggar karena mengambil karya cipta milik oranglain, tetapi dapat melakukan pembelaan menggunakan Pasal 44 (1) karena dalam pasal ini tidak menjelaskan tentang pelanggaran, tetapi dalam pasal ini menjelaskan tentang “Pengecualian” sehingga seseorang bisa melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa karya

² Zainuddin Ali, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 7

³ Bambang Kesowo, 2010, *Sekilas Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jakarta

cipta miliknya adalah terinspirasi oleh karya cipta oranglain.

B. Implementasi Prinsip Orisinalitas di Indonesia

Prinsip orisinalitas merupakan bagian integral dari hak kekayaan intelektual, terutama hak cipta. Pasal-pasal yang relevan untuk perlindungan hak cipta dapat ditemukan dalam Bagian I TRIPs. Orisinalitas merupakan prinsip utama yang harus dikandung dari sebuah karya cipta namun pembatasannya di Indonesia masih belum jelas, Indonesia masih perlu merujuk pada doktrin doktrin yang berkembang di berbagai negara, karena apabila tidak terpenuhinya unsur orisinalitas suatu karya dapat mengakibatkan suatu karya tidak dapat dilindungi dibawah hukum hak cipta.

Orisinalitas merupakan prinsip utama yang harus dikandung dari sebuah karya cipta namun pembatasannya di Indonesia masih belum jelas, Indonesia masih perlu merujuk pada doktrin doktrin yang berkembang di berbagai negara, karena apabila tidak terpenuhinya unsur orisinalitas suatu karya dapat mengakibatkan suatu karya tidak dapat dilindungi dibawah hukum hak cipta

Orisinalitas adalah prasyarat penting bagi sebuah karya lagu dan/atau musik untuk hidup dalam hak cipta sebagaimana yang termuat dalam *Musik The Black's Law Dictionary* mendefinisikan orisinalitas sebagai "Kualitas atau keadaan menjadi produk ciptaan independen dan memiliki tingkat kreativitas minimum. Orisinalitas merupakan persyaratan untuk perlindungan hak cipta namun tidak memiliki aturan dan garis besar yang jelas. Pada dasarnya pengembangan definisi orisinalitas di berbagai negara. Sebagian besar dipengaruhi oleh beberapa doctrine yang menjadi acuan dalam menilai Batasan orisinalitas. Berdasarkan doktrin yang berkembang Konsep orisinalitas sebagian besar diklasifikasikan oleh tiga aliran pemikiran.

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Plagiarisme merupakan tindakan penjiplakan atau pengambilan karya orang lain dan menjadikan karya tersebut seolah olah karangan sendiri, perbuatan plagiarisme ini melanggar prinsip orisinalitas suatu karya cipta yang dimana prinsip orisinalitas ini merupakan prinsip yang harus ada disetiap karya cipta.

Prinsip orisinalitas dalam TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) terdapat dalam Pasal 7, yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan hak kekayaan intelektual harus tidak melanggar dan tidak membahayakan kepentingan pembangunan dan pembangunan teknologi yang wajar dari anggota WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) mana pun, memperhitungkan kebutuhan masyarakat yang berbeda dan tingkat pembangunan ekonomi mereka yang berbeda." Prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial dalam implementasi hukum hak kekayaan intelektual.

2. Implementasi prinsip orisinalitas karya seni musik di Indonesia sesuai dengan TRIPs mencakup pemberian hak cipta otomatis, perlindungan terhadap pencipta, batasan dan pengecualian, perlindungan teknologi digital, serta hak terkait. Negara-negara anggota, termasuk Indonesia, diharapkan untuk mengadopsi kebijakan dan regulasi nasional yang memenuhi standar internasional yang diatur oleh TRIPs untuk melindungi karya seni musik dan mempromosikan inovasi dalam industri kreatif.

B. SARAN

1. Pemerintah seharusnya membuat aturan yang lebih ketat lagi mengenai pendaftaran suatu karya cipta seni musik, agar tidak banyak lagi pelanggaran terhadap musik ataupun komponen HKI lainnya dan harus ada pengawasan terhadap pendaftaran sebuah karya seni.
2. Mengenai karya seni musik harus lebih bijak lagi dalam menerbitkan suatu karya cipta yang tidak hanya enak didengar tetapi juga

harus tau batasan dalam menciptakan karya seni musik dengan tidak menyalin karya seni musik orang lain, baik berdasarkan irama, lirik bahkan aransemen suatu musik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2013 *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Kesowo, 2010, *Sekilas Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jakarta

Barkatullah, Abdul Halim, & Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Eddy Damian, 2019, *Hukum hak cipta*, P.T. Alumni, Bandung

Ermansjah Djaja, 2009 *Hukum Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta hal 7

The Black Law Ductionary, 1999, Edition 7th

Rooseno Harjowidigdo, 1993, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksananya* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang sudah berjasa dalam memberikan arahan dan saran yang sangat baik untuk saya dan terimakasih ibu sudah meluangkan waktu dalam proses bimbingan dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi ini hingga proses pengerjaan skripsi ini berjalan dengan baik dan akhirnya sampai dititik selesai.